



PUTUSAN
Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Joni Hendra Alias Jon Bin (Alm) Hasan;
2. Tempat lahir : Sungai Mancur;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 23 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Danau Baru BTN Green Petra RT 005, RW 000
Desa Tanjung Menanti, Kecamatan Bathin II Babeko,
Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Supriadi Alias Yadi Bin Nangyu;
2. Tempat lahir : Sungai Mancur;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Banteng Alas RT. 003, RW. 001, Dusun
Sungai Tembang, Kecamatan Tanah Sepenggal
Lintas, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IJONI HENDRA Alias JON Bin (Alm) HASAN, Terdakwa II SUPRIADI Alias YADI Bin NANGYU terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan atau Perampasan" melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IJONI HENDRA Alias JON Bin (Alm) HASAN, Terdakwa II SUPRIADI Alias YADI Bin NANGYU berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza Nopol D 1577 QK warna hitam nosin DL 50924 Noka MHKM1BA3JCK08087;
 - 1 (satu) Unik Handycam merek Brica DV-H5 warna merah;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah tas sandang warna coklat merek Adi Arya yang berisi kartu tanda anggota Newslan.id kartu pers Newslan.id dan surat tugas liputan Newslan.id an. Agus Syafrial DW;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek imperial yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah kartu anggota LSM Peduli, 1 (satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan, 1 (satu) buah kartu NPWP An. Agus Syafrial DW.
4. Di digunakan dalam perkara An. Masri Antoni
 5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dikarenakan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I JONI HENDRA Alias JON Bin (Alm) HASAN, Terdakwa II SUPRIADI Alias YADI Bin NANGYU bersama dengan Sdr. EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Depan Indomaret Simpang Somel Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mrb



dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat saksi Agus sedang berhenti dan memarkirkan kendaraan yang dikendarainya jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi D 1577 QK milik saksi Syafrius di depan Indomaret Simpang Somel, tiba-tiba datang 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Cayla warna putih dengan nomor BH 1972 KI berhenti tepat di depan mobil yang dikendarai oleh saksi Agus dan dari mobil tersebut turun 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi Agus dan setelah kejadian ketiga orang tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Edi dan menghampiri saksi Agus yang sedang berada di dalam mobil, lalu Terdakwa I langsung mengambil kunci mobil yang saksi Agus kendarai dari kontaknya karena merasa kaget saksi Agus pun turun dari mobil untuk merebut kunci yang diambil oleh Terdakwa I dan terjadilah keributan dimana Terdakwa I menerjang saksi Agus namun saksi Agus mengelak dan Terdakwa II bersama dengan sdr. Edi ikut menghampiri saksi Agus yang sedang cekcok dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa II juga sempat menerjang ke arah saksi Agus namun tidak kena juga dan sdr. Edi langsung mendorong saksi Agus hingga terjatuh ke tanah, dan Terdakwa I menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk pergi membawa mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I dan sdr. Edi menghalangi-halangi saksi Agus agar tidak mengejar Terdakwa II.
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Agus mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I JONI HENDRA Alias JON Bin (Alm) HASAN, Terdakwa II SUPRIADI Alias YADI Bin NANGYU bersama dengan Sdr. EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Depan Indomaret Simpang Somel Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mrb



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat saksi Agus sedang berhenti dan memarkirkan kendaraan yang dikendarainya jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi D 1577 QK milik saksi Syafrius di depan Indomaret Simpang Somel, tiba-tiba datang 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Cayla warna putih dengan nomor BH 1972 KI berhenti tepat di depan mobil yang dikendarai oleh saksi Agus dan dari mobil tersebut turun 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi Agus dan setelah kejadian ketiga orang tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Edi yang hendak melakukan penarikan terhadap mobil yang dikendarai oleh saksi Agus dengan alasan telah menunggak di lesing selama 9 (sembilan) bulan dan mereka menghampiri saksi Agus yang sedang berada di dalam mobil, lalu Terdakwa I langsung mengambil kunci mobil yang saksi Agus kendaraai dari kontaknya karena merasa kaget saksi Agus pun turun dari mobil untuk merebut kunci yang diambil oleh Terdakwa I dan terjadilah keributan dimana Terdakwa I menerjang saksi Agus namun saksi Agus mengelak dan Terdakwa II bersama dengan sdr. Edi ikut menghampiri saksi Agus yang sedang cekcok dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa II juga sempat menerjang ke arah saksi Agus namun tidak kena juga dan sdr. Edi langsung mendorong saksi Agus hingga terjatuh ke tanah, dan Terdakwa I menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk pergi membawa mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I dan sdr. Edi menghalangi-halangi saksi Agus agar tidak mengejar Terdakwa II.
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Agus mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) dan (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum



telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Syafrial, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan/perampasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan lintas Depan Indomaret Simpang Somel Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa I;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi sedang berhenti dan memarkirkan kendaraan yang dikendarainya mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi D 1577 QK milik saksi Syafrius di depan Indomaret Simpang Somel, tiba-tiba datang 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Cayla warna putih dengan nomor BH 1972 KI berhenti tepat di depan mobil yang dikendarai oleh Saksi dan dari mobil tersebut turun 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi dan setelah kejadian ketiga orang tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Edi dan menghampiri Saksi yang sedang berada di dalam mobil, lalu Terdakwa I langsung mengambil kunci mobil yang Saksi kendarai dari kontakannya karena merasa kaget Saksi pun turun dari mobil untuk merebut kunci yang diambil oleh Terdakwa I dan terjadilah keributan di mana Terdakwa I menerjang Saksi namun Saksi mengelak dan Terdakwa II bersama dengan sdr. Edi ikut menghampiri Saksi yang sedang cekcok dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa II juga sempat menerjang ke arah Saksi namun tidak kena juga dan sdr. Edi langsung mendorong Saksi hingga terjatuh ke tanah, dan Terdakwa I menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk pergi membawa mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I dan sdr. Edi menghalangi-halangi Saksi agar tidak mengejar Terdakwa II;
 - Bahwa kendaraan yang di ambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi D 1577 QK milik saksi Syafrius;
 - Bahwa sebab terjadi perampasan tersebut karena mobil yang dikendarai oleh Saksi menunggak di lesing sudah sekitar 5 (lima) bulan;
 - Bahwa mobil tersebut memang milik saksi Syafrius yaitu kakak kandung Saksi namun mobil tersebut sudah digunakan untuk operasional di tempat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mrb



Saksi bekerja;

- Bahwa Terdakwa I adalah pihak eksternal yang di tugaskan oleh lesing Clipan untuk menarik mobil tersebut;
- Bahwa saat mobil diambil paksa oleh Para Terdakwa, di dalam dasbor mobil tersebut terdapat uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang rencananya mau Saksi serahkan kepada adik Saksi;
- Bahwa setelah mobil tersebut diambil oleh Para Terdakwa, Saksi sempat menghubungi Terdakwa I via WA dan menanyakan perihal uang tersebut namun Terdakwa I tidak mengakui kalau dalam dasbor tersebut terdapat duit sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa tidak pernah ditunjukkan surat tugas untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada pihak lesing mendatangi Saksi dan mengajak untuk melakukan perundingan dan pada saat itu Saksi meminta uang ganti rugi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan silakan mobil tersebut diambil namun tidak ada jawaban dari pihak lesing;
- Bahwa tidak mengalami luka-luka pasca kejadian tersebut;
- Bahwa karena kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat saat saksi Agus Syafrial keluar dari mobilnya hendak mengambil kunci mobil saat itu Terdakwa I memvideokan dengan HPnya, lalu HP tersebut direbut oleh saksi Agus Syafrial, karena itu Terdakwa I menerjang saksi Agus Syafrial;
- Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi Agus Syafrial tetap pada keterangannya;

2. Syafrius, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan/Perampasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan lintas Depan Indomaret Simpang Somel Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat namun saat itu saksi Agus Syafrial menceritakan semua kejadian yang dialaminya secara jelas;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi D 1577 QK milik Saksi dan masih menunggak di lesing Clipan lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendapat surat teguran secara lisan atau tulisan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mrb



dari pihak lesing terkait tunggakan mobilnya namun karena COVID jadi usaha yang dijalani oleh Saksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dari itu belum mampu membayar angsuran mobil;

- Bahwa sebelumnya pihak lesing sudah memberikan keringanan bayar selama 1 (satu) tahun belakang dan keringanan itu pun Saksi bayar namun setelah habis masa keringanan tersebut Saksi tidak mampu lagi membayar angsuran tersebut;
 - Bahwa mobil tersebut memang lebih sering digunakan oleh Saksi agus untuk operasional pekerjaannya sehari-hari;
 - Bahwa akan membayar tagihan mobil tersebut setelah mobil tersebut kembali ke Saksi;
 - Bahwa karena kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Rian Sutra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan/Perampasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan lintas Depan Indomaret Simpang Somel Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, kalau Terdakwa II Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi adalah direktur PT. Jantan Jambi Abadi dan kaitannya dengan perkara ini adalah Saksi yang memberikan surat tugas kepada Terdakwa I untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi D 1577 QK;
 - Bahwa ada perjanjian kerja sama antara PT yang Saksi kelola dengan lesing Clipan yang memberikan kredit mobil Avanza milik saksi Syafrius tersebut;
 - Bahwa Saksi hanya sebatas mengontrol tugas dari Terdakwa I sebagai eksternal;
 - Bahwa tidak membenarkan tindakan dari Para Terdakwa yang telah merampas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi D 1577 QK dari tangan saksi Agus Syafrial dengan kekerasan, yang Saksi tahu penarikan unit dilakukan secara negosiasi;
 - Bahwa ada membuat surat tugas untuk Terdakwa I terkait penarikan unit tersebut dan terlampir dalam berkas perkara;
 - Bahwa sudah menerima surat kuasa penarikan unit tersebut dari Clipan



Finance dan suratnya terlampir dalam berkas perkara.;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
4. Julian Jongsong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan/Perampasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan lintas Depan Indomaret Simpang Somel Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, kalau Terdakwa II Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. Clipan Finance Cabang Muara Bungo dan menjabat sebagai recovery Offocer (penanganan WO) kaitannya dengan perkara ini adalah Saksi yang memberikan surat kuasa kepada saksi Rian untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi D 1577 QK;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi D 1577 QK milik saksi Syafrius dan masih menunggak di lesing Clipan lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa perusahaan Saksi sudah pernah memberikan surat teguran secara lisan atau tulisan kepada saksi Syafrius terkait tunggakan mobilnya namun tidak ada tanggapan apa pun dari saksi Syafrius maka dari itu Saksi memberikan surat kuasa kepada PT. JJA untuk melakukan penarikan unit tersebut;
 - Bahwa sebelumnya pihak lesing sudah memberikan keringanan bayar selama 1 (satu) tahun belakang dan keringanan itu pun dibayar oleh saksi Syafrius namun setelah habis masa keringanan tersebut tidak lagi dibayar oleh saksi Syafrius;
 - Bahwa tidak membenarkan tindakan dari Para Terdakwa yang telah merampas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi D 1577 QK dari tangan saksi Agus Syafrial dengan kekerasan, yang Saksi tahu penarikan unit dilakukan secara negosiasi;
 - Bahwa sudah membuat surat kuasa penarikan unit tersebut dari kepada PT. JJA dan suratnya terlampir dalam berkas perkara.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan/perampasan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi D 1577 QK yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan lintas Depan Indomaret Simpang Somel Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan saksi Agus Syafrial;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB Para Terdakwa I menghampiri saksi Agus Syafrial dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Cayla warna putih dengan nomor BH 1972 KI yang sedang memarkirkan kendaraan yang dikendarai saksi Agus Syafrial mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi D 1577 QK milik saksi Syafrius di depan Indomaret Simpang Somel, lalu Terdakwa I menyapa saksi Agus Syafrial yang sedang bermain HP, setelah itu Terdakwa I langsung menarik kunci mobil Avanza tersebut secara paksa dari stop kontaknya dan membuat saksi Agus Syafrial marah, lalu saksi Agus Syafrial turun dari mobil sambil marah-marah dan Terdakwa I menghidupkan kamera HP yang dipegangnya hendak merekam saksi Agus Syafrial yang sedang marah namun merasa tidak terima saksi Agus Syafrial pun merebut HP milik Terdakwa I dan membanting HP tersebut ketanah, kemudian Terdakwa I tidak terima HP-nya di rebut oleh saksi Agus Syafrial dan menerjang saksi Agus Syafrial dari arah depan namun saksi Agus Syafrial mengelak, melihat kejadian tersebut Terdakwa II dan sdr. Edi menghampiri mereka berdua dan mencoba membantu Terdakwa I dengan cara Terdakwa II menerjang saksi Agus Syafrial tapi tidak kena karena saksi Agus Syafrial mengelak namun dengan cepat sdr. Edi mendorong saksi Agus Syafrial sehingga saksi Agus Syafrial terjatuh dan di saat itulah Terdakwa I menyerahkan kunci mobil Avanza tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II langsung membawa kabur mobil Avanza tersebut dan disusul oleh Terdakwa I dan sdr. Edi;
- Bahwa setelah mobil Avanza tersebut sampai di rumah Terdakwa I, langsung di periksa isi di dalam mobil tersebut, karena takut ada barang berharga maka dari itu Terdakwa I meminta istrinya untuk memvideokan isi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil tersebut dan Terdakwa I tidak melihat ada uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi Agus Syafrial;

- Bahwa Terdakwa I mendapat surat tugas dari PT. JJA untuk melakukan penarikan unit tersebut tanpa kekerasan;
- Bahwa Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II dan sdr. Edi untuk melakukan penarikan dan mereka tidak memiliki surat tugas;
- Bahwa Terdakwa I pernah di hukum sebelumnya di Lapas Bangkok;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya.;

Terdakwa II:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan/perampasan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi D 1577 QK yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan lintas Depan Indomaret Simpang Somel Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan saksi Agus Syafrial;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB Para Terdakwa menghampiri saksi Agus Syafrial dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Cayla warna putih dengan nomor BH 1972 KI yang sedang memarkirkan kendaraan yang dikendarai saksi Agus Syafrial mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi D 1577 QK milik saksi Syafrius di depan Indomaret Simpang Somel, lalu Terdakwa I menyapa saksi Agus Syafrial yang sedang bermain HP, setelah itu Terdakwa I langsung menarik kunci mobil Avanza tersebut secara paksa dari stop kontaknya dan membuat saksi Agus Syafrial marah, lalu saksi Agus Syafrial turun dari mobil sambil marah-marah dan Terdakwa I menghidupkan kamera HP yang dipegangnya hendak merekam saksi Agus Syafrial yang sedang marah namun merasa tidak terima saksi Agus Syafrial pun merebut HP milik Terdakwa I dan membanting HP tersebut ketanah, kemudian Terdakwa I tidak terima HP-nya di rebut oleh saksi Agus Syafrial dan menerjang saksi Agus Syafrial dari arah depan namun saksi Agus Syafrial mengelak, melihat kejadian tersebut Terdakwa II dan sdr. Edi menghampiri mereka berdua dan mencoba membantu Terdakwa I dengan cara Terdakwa II menerjang saksi Agus Syafrial tapi tidak kena karena saksi Agus Syafrial mengelak namun dengan cepat sdr. Edi mendorong saksi Agus Syafrial sehingga saksi Agus Syafrial terjatuh dan di saat itulah Terdakwa I menyerahkan kunci mobil Avanza tersebut kepada Terdakwa II dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mrb



Terdakwa II langsung membawa kabur mobil Avanza tersebut dan disusul oleh Terdakwa I dan sdr. Edi;

- Bahwa setelah mobil Avanza tersebut sampai di rumah Terdakwa I, langsung di periksa isi di dalam mobil tersebut, karena takut ada barang berharga maka dari itu Terdakwa I meminta istrinya untuk memvideokan isi dari mobil tersebut dan Terdakwa I tidak melihat ada uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi Agus Syafrial;
- Bahwa Terdakwa II tidak mendapat surat tugas dari PT. JJA untuk melakukan penarikan unit tersebut;
- Bahwa Terdakwa II yang diajak oleh Terdakwa I untuk melakukan penarikan;
- Bahwa Terdakwa II pernah di hukum sebelumnya di Lapas Bungo;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza Nopol D 1577 QK warna hitam nosin DL 50924 Noka MHKM1BA3JCK08087;
- 1 (satu) Unik Handycam merek Brica DV-H5 warna merah;
- 1 (satu) Buah tas sandang warna coklat merek Adi Arya yang berisi kartu tanda anggota Newslan.id kartu pers Newslan.id dan surat tugas liputan Newslan.id an. Agus Syafrial DW;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek imperial yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah kartu anggota LSM Peduli, 1 (satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan, 1 (satu) buah kartu NPWP An. Agus Syafrial DW.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat saksi Agus Syafrial sedang berhenti dan memarkirkan kendaraan yang dikendarainya mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi D 1577 QK milik saksi Syafrius di depan Indomaret Simpang Somel, tiba-tiba datang 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Cayla warna putih dengan nomor BH 1972 KI berhenti tepat di depan mobil yang dikendarai



oleh saksi Agus Syafrial dan dari mobil tersebut turun 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi Agus Syafrial dan setelah kejadian ketiga orang tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Edi dan menghampiri saksi Agus Syafrial yang sedang berada di dalam mobil, lalu Terdakwa I langsung mengambil kunci mobil yang saksi Agus Syafrial kendari dari kontakannya karena merasa kaget saksi Agus Syafrial pun turun dari mobil untuk merebut kunci yang diambil oleh Terdakwa I dan terjadilah keributan di mana Terdakwa I menerjang saksi Agus Syafrial namun saksi Agus Syafrial mengelak dan Terdakwa II bersama dengan sdr. Edi ikut menghampiri saksi Agus Syafrial yang sedang cekcok dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa II juga sempat menerjang ke arah saksi Agus Syafrial namun tidak kena juga dan sdr. Edi langsung mendorong saksi Agus Syafrial hingga terjatuh ke tanah, dan Terdakwa I menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk pergi membawa mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I dan sdr. Edi menghalangi-halangi saksi Agus Syafrial agar tidak mengejar Terdakwa II.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah seseorang atau badan hukum sebagai subyek yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di dalam perkara ini adalah Terdakwa I Joni Hendra Alias Jon Bin (Alm) Hasan dan Terdakwa II Supriadi Alias Yadi Bin Nangyu dengan identitas sebagaimana di tertera di dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan perkara Para Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Para Terdakwa memang benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, sehingga dengan demikian Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sesuatu barang yang berada di bawah penguasaan orang lain menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad) dapat berupa benda bergerak dan berwujud;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang” adalah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi D 1577 QK beserta isinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat saksi Agus Syafrial sedang berhenti dan memarkirkan kendaraan yang dikendarainya mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi D 1577 QK milik saksi Syafrius di depan Indomaret Simpang Somel, tiba-tiba datang 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Cayla warna putih dengan nomor BH 1972 KI berhenti tepat di depan mobil yang dikendarai oleh saksi Agus Syafrial dan dari mobil tersebut turun 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi Agus Syafrial dan setelah kejadian ketiga orang tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Edi dan menghampiri saksi Agus Syafrial yang sedang berada di dalam mobil, lalu Terdakwa I langsung mengambil kunci mobil yang saksi Agus Syafrial kendaraai dari kontakannya karena merasa kaget saksi Agus Syafrial pun turun dari mobil untuk merebut kunci yang diambil oleh Terdakwa I dan terjadilah keributan di mana Terdakwa I menerjang saksi Agus Syafrial namun saksi Agus Syafrial mengelak dan Terdakwa II bersama dengan sdr. Edi ikut menghampiri saksi Agus Syafrial yang sedang cekcok dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa II juga sempat menerjang ke arah saksi Agus Syafrial namun tidak kena juga dan sdr. Edi langsung mendorong saksi Agus Syafrial hingga terjatuh ke tanah, dan Terdakwa I menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk pergi membawa mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I dan sdr. Edi menghalangi-halangi saksi Agus Syafrial agar tidak mengejar Terdakwa II.;

Menimbang bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mengambil kunci mobil dan kemudian membawa pergi mobil tersebut adalah termasuk di dalam kegiatan mengambil, dikarenakan Para Terdakwa telah melakukan suatu kegiatan yang menyebabkan mobil yang tadinya berada di bawah kekuasaan saksi Agus Syafrial menjadi di bawah kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mrb



Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga sebagian apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di dalam unsur ini adalah bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku keseluruhannya bukanlah milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri dan sebagian lain milik orang lain sehingga sebagian yang menjadi kepemilikan orang lain ini menjadi masalah;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi D 1577 QK beserta isinya, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan di dapatkan fakta bahwa mobil tersebut seluruhnya adalah merupakan kepemilikan dari saksi Syafrius;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sub unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” sudah terpenuhi dan terbukti sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sudah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan terhadap benda tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Para Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Para Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan – akan barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa tujuan dari Para Terdakwa mengambil mobil tersebut adalah dikarenakan mobil tersebut sudah menunggak di Clipan Finance dan sudah lama tidak dibayar, namun pada saat kejadian tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin / surat kuasa resmi dari Clipan Finance, sehingga Para Terdakwa tidak memiliki suatu hak apa pun untuk meminta dan mengambil mobil milik saksi Syafrius;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sudah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat saksi Agus Syafrial sedang berhenti dan memarkirkan kendaraan yang dikendarainya mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi D 1577 QK milik saksi Syafrius di depan Indomaret Simpang Somel, tiba-tiba datang 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Cayla warna putih dengan nomor BH 1972 KI berhenti tepat di depan mobil yang dikendarai oleh saksi Agus Syafrial dan dari mobil tersebut turun 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi Agus Syafrial dan setelah kejadian ketiga orang tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Edi dan menghampiri saksi Agus Syafrial yang sedang berada di dalam mobil, lalu Terdakwa I langsung mengambil kunci mobil yang saksi Agus Syafrial kendaraai dari kontakannya karena merasa kaget saksi Agus Syafrial pun turun dari mobil untuk merebut kunci yang diambil oleh Terdakwa I dan terjadilah keributan di mana Terdakwa I menerjang saksi Agus Syafrial namun saksi Agus Syafrial mengelak dan Terdakwa II bersama dengan sdr. Edi ikut menghampiri saksi Agus Syafrial yang sedang cekcok dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa II juga sempat menerjang ke arah saksi Agus Syafrial namun tidak kena juga dan sdr. Edi langsung mendorong saksi Agus Syafrial hingga terjatuh ke tanah, dan Terdakwa I menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk pergi membawa mobil tersebut,



sedangkan Terdakwa I dan sdr. Edi menghalangi-halangi saksi Agus Syafrial agar tidak mengejar Terdakwa II.;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa menerjang saksi Agus Syafrial adalah termasuk di dalam kategori kekerasan, yang mana hal tersebut membuat saksi Agus Syafrial menjadi terjatuh ke tanah dan mengakibatkan saksi Agus Syafrial cedera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan maksud dari Para Terdakwa menerjang saksi Agus Syafrial adalah untuk mempermudah Para Terdakwa untuk mengambil mobil dari saksi Agus Syafrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “disertai dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan oleh karena itu unsur kelima “Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” haruslah dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I melakukan pencurian sebagaimana telah disebutkan dan dideskripsikan di atas bersama – sama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut tugas dan peran dari Terdakwa I adalah mengambil kunci mobil dari saksi Agus Syafrial dan menghalang – halangi saksi Agus Syafrial agar tidak mengejar Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut tugas dan peran dari Terdakwa II adalah membawa pergi mobil milik saksi Syafrius;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka apabila tidak ada kerja sama yang baik antara Para Terdakwa maka pencurian tersebut tidak akan terjadi dan berjalan sesuai dengan keinginan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1)



dan (2) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pidana maksimal, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam jangka waktu hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza Nopol D 1577 QK warna hitam nosin DL 50924 Noka MHKM1BA3JCK08087;
- 1 (satu) Unik Handycam merek Brica DV-H5 warna merah;
- 1 (satu) Buah tas sandang warna coklat merek Adi Arya yang berisi kartu tanda anggota Newslan.id kartu pers Newslan.id dan surat tugas liputan



Newsian.id an. Agus Syafrial DW;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek imperial yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah kartu anggota LSM Peduli, 1 (satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan, 1 (satu) buah kartu NPWP An.

Agus Syafrial DW.;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Masri Antoni maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Masri Antoni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa para terdakwa sudah pernah dihukum.;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dalam persidangan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Joni Hendra Alias Jon Bin (Alm) Hasan dan Terdakwa II Supriadi Alias Yadi Bin Nangyu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza Nopol D 1577

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QK warna hitam nosin DL 50924 Noka MHKM1BA3JCK08087;

- 1 (satu) Unik Handycam merek Brica DV-H5 warna merah;
- 1 (satu) Buah tas sandang warna coklat merek Adi Arya yang berisi kartu tanda anggota Newslan.id kartu pers Newslan.id dan surat tugas liputan Newslan.id an. Agus Syafrial DW;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek imperial yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah kartu anggota LSM Peduli, 1 (satu) buah kartu BPJS Ketenagakerjaan, 1 (satu) buah kartu NPWP An. Agus Syafrial DW.;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Masri Antoni;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022 oleh Relson Mulyadi Nababan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H. dan R. Androu Mahavira R.S.P., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yun Eli Endri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Reni Noviyanti, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Panitera Pengganti,

Yun Eli Endri

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Mrb